



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2. Mengisi formulir f1 21, ditanda tangani oleh pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
5. Fotocopy akta kelahiran dan Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga negara indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan
2. Petugas loket memeriksa berkas permohonan
3. Petugas loket memberikan bukti tanda terima berkas dan bukti untuk pengambilan dokumen KTP-el kepada pemohon
4. Berkas pemohon diserahkan kepada kepala seksi untuk di verifikasi
5. Kemudian diserahkan ke operator untuk pencetakan dokumen KTP-el
6. Setelah itu diserahkan ke loket pengambilan dokumen

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 Hari kerja

- Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa persyaratan melalui loket pendaftaran, petugas menverifikasi permohonan dan persyaratan, apabila setelah sesuai dengan persyaratannya, berkas dilanjutkan kepala seksi melalui staff dan kepala seksi menverifikasi dan proses untuk memerintahkan staff untuk menyesuaikan data dengan di data base dan buku registrasi selama 4 hari.
- setelah data disesuaikan kepala seksi melalui operator untuk memproses dan mencetak dokumen kependudukan yang dimohonkan dan setelah dicetak dokumen kembali kepala seksi menverifikasi dokumen setelah sesuai dilanjutkan ke kepala bidang untuk diverifikasi kembali setelah sesuai dilanjutkan ke kepala dinas untuk penandatanganan dokumen selama 4 hari
- kemudian setelah selesai proses untuk penandatanganan oleh kepala dinas dan stempel dan kemudian diserahkan bagian loket pengambilan 1 hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang, pada pasal 34 yang berbunyi " Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

### Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 02 / 2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2018.